



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 269 /PK/2019

22 Juli 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2998/Keuda tanggal 2 Juli 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 4 (empat) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan, yaitu:
 - a. Adanya perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Pemakaian instalasi pengolah lumpur tinja pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - ii. Pembuatan rekomendasi, izin dan pelayanan pendidikan dan pelatihan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - iii. Kendaraan Khusus, numpang uji masuk, numpang uji keluar dan mutasi uji, penghapusan kendaraan bermotor, pengujian ulang, perubahan data kendaraan, pemeriksaan kendaraan bermotor tidak wajib uji dan denda keterlambatan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - iv. Penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik pada Retribusi Tera/Tera Ulang;
 - b. Prinsip dan sasaran penetapan retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut;
 - c. Pengaturan denda keterlambatan pengujian kendaraan bermotor dapat diatur dalam perda yang mengatur ketentuan teknis uji berkala;
 - d. Pengawasan BDKT untuk pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan dengan mengambil sampel BDKT ditempat usaha dan lokasi produksi atau pengemasan secara acak berdasarkan prinsip statistik.
2. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pasal pada beberapa raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai...

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari /u

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 269 /PK/2019
Tanggal : 22 Juli 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Banjarbaru	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
2	Kota Banjarbaru	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
3	Kota Banjarbaru	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan	-	√	Selesai
4	Kab. Banjar	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai